



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI MUNTIASIH
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 137473

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m ² /190 m ² di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
2. Tanah Seluas 600 m ² di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	138.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
2. MOTOR, HONDA ACB2J22B03 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000		
3. MOTOR, HONDA X1B02R07LO A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
4. MOTOR, YAMAHA 2DPRAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000		
5. MOBIL, TOYOTA CAYLA CAYLA 1.2 G M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	14.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	245.207.365
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.147.607.365
III. HUTANG	Rp.	345.298.038
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.802.309.327



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.